PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali agar dapat dilaksanakan secara akuntabel, efektif dan efisien serta mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggungjawab guna memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen hukum dan informasi hukum;

b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, maka Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2008 sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 163, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6809);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi Dan Informasi Hukum(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disingkat JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.
8. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundangundangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi,

monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.

9. Pengguna Layanan adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum, unsur Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penerima manfaat pelayanan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan JDIH dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan kemanfaatan dalam pengelolaan JDIH Provinsi Nusa Tenggara Barat;

(2) Penyelenggaraan JDIH bertujuan untuk:
   a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi dalam rangka penyediaan dokumentasi dan infromasi hukum yang lengkap dan akurat di berbagai instansi di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
   b. optimalisasi penyelenggaraan pelayanan informasi hukum agar akuntabel, efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada huruf b serta penyelenggaraan tatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat.

BAB II
PENYELENGGARAAN JDIH

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) JDIH Provinsi merupakan anggota JDIH Nasional.

(2) JDIH Provinsi terdiri dari:
   a. Pusat JDIH; dan
   b. Anggota JDIH.

(3) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi merupakan Pusat JDIH Provinsi.

(4) Anggota JDIH Provinsi adalah Bagian atau Unit Kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan dokumentasi dan layanan informasi produk hukum pada:
   a. Perangkat Daerah Provinsi;
   b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
   c. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 4

(1) Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi secara fungsional sebagai

Ketua Pusat JDIH Provinsi.

(2) Ketua Pusat JDIH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan JDIH Provinsi.

Bagian Kedua
Tugas Dan Fungsi

Pasal 5

Pusat JDIH Provinsi mempunyai tugas melakukan:
a. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
b. pelayanan informasi hukum berbasis elektronik terintegrasi;
c. pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi kepada anggota JDIH di wilayah Provinsi.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pusat JDIH Provinsi mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH di wilayah Provinsi;
b. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH dengan Pusat JDIH Nasional dan sesama anggota JDIH Nasional;
c. pembangunan dan pengembangan sistem informasi hukum dan pelayanan informasi hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan website resmi JDIHN Nasional;
d. pembinaan terhadap sumber daya manusia pengelola JDIH;
e. pemenuhan sarana dan prasarana dokumentasi, informasi hukum pada Pusat JDIH Provinsi;
f. pelayanan dan penyebarluasan informasi hukum kepada pemohon layanan;
g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan JDIH baik pada Pusat JDIH maupun anggota JDIH;
h. penyampaian laporan secara periodik atas penyelenggaraan JDIH kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan Pusat JDIH Nasional.

Pasal 7

(1) Perangkat Daerah Provinsi sebagai anggota JDIH mempunyai tugas:
   a. menyelenggarakan pengelolaan dokumen dan informasi produk hukum yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi instansi masing-masing serta dokumen hukum lainnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
   b. menyebarluaskan informasi dan dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan/atau antar anggota JDIH;
   c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Pusat JDIH.

(2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebagai anggota JDIH Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
   a. menyelenggarakan pengelolaan dokumen dan informasi produk hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dokumen hukum lainnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
   b. menyebarluaskan informasi dan dokumen hukum dan peraturan

perundang-undangan kepada masyarakat dan/atau antar anggota JDIH;

c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Pusat JDIH.

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai anggota JDIH Provinsi membentuk organisasi JDIH Kabupaten/Kota.

(2) Bupati/Walikota bertanggungjawab atas Pengelolaan JDIH Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga
Pengelolaan JDIH

Pasal 9

(1) Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dilakukan melalui:
   a. Aplikasi/web sistem JDIH; dan
   b. Arsip manual.

(2) Pengelolaan melalui aplikasi/web sistem JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Pusat JDIH Provinsi dilakukan dengan mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum melalui website resmi JDIH Provinsi, sedangkan untuk anggota JDIH melalui website resmi JDIH masing-masing.

(3) Pengelolaan melalui arsip manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi dokumen dan informasi hukum yang sudah terbit untuk diarsipkan dan dikelola.

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan JDIH, setiap Anggota JDIH wajib memenuhi standar pengelolaan, yaitu:

a. menunjuk unit kerja yang mengelola JDIH;
b. menetapkan struktur organisasi pengelola dan sekretariat JDIH;
c. membentuk Tim Pengelola JDIH;
d. membuat website JDIH yang terintegrasi dengan website Pusat JDIHN dan memanfaatkan teknologi informasi untuk pengelolaan JDIH;
e. menyediakan sumber daya manusia aparatur sebagai pelaksana pengelolaan JDIH;
f. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH;
g. menyediakan anggaran biaya operasional pengelolaan JDIH;
h. membuat standar operasional prosedur pengelolaan JDIH;
i. melaporkan pelaksanaan pengelolaan JDIH secara periodik kepada Pusat JDIH Nasional, dan Pusat JDIH Provinsi sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

BAB III
INTEGRASI PELAYANAN INFORMASI HUKUM BERBASIS ELEKTRONIK
DALAM WEB SISTEM JDIH

Pasal 11

(1) Pelayanan informasi hukum dilaksanakan dengan sistem berbasis elektronik.

(2) Pelayanan informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diintegrasikan dalam web sistem JDIH.

(3) Sistem integrasi pelayanan informasi hukum berbasis web sistem JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola secara bersama-sama oleh Dinas dan Biro Hukum.

(4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengembangkan infrastruktur berupa semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya dalam optimalisasi web sistem JDIH.

(5) Biro Hukum mengembangkan kualitas pelayanan informasi hukum berbasis elektronik melalui Survei Kepuasan Masyarakat dan Pengguna Layanan.

(6) Pelaksanaan integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait SPBE.

Pasal 12

(1) Pengelolaan integrasi pelayanan informasi hukum berbasis elektronik pada web sistem JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan berdasarkan manajemen integrasi.

(2) Manajemen integrasi pelayanan informasi hukum berbasis elektronik terdiri atas:
   a. manajemen risiko;
   b. manajemen keamanan informasi;
   c. manajemen data;
   d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
   e. manajemen sumber daya manusia;
   f. manajemen pengetahuan;
   g. manajemen perubahan; dan
   h. manajemen layanan.

(3) Manajemen integrasi pelayanan informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGELOLA JDIH

Pasal 13

Pengelola JDIH Provinsi adalah di Biro Hukum selaku Pusat JDIH dan Anggota JDIH .

Pasal 14

Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) melakukan pengelolaan JDIH, meliputi:

a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan
b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 15

(1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, sekurang-kurangnya

memuat:
a. Peraturan Daerah Provinsi;
b. Peraturan Kepala Daerah Provinsi;
c. Peraturan DPRD Provinsi; dan
d. Informasi hukum lainnya.

(2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sekurang-kurangnya memuat:
a. Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
b. Putusan Mahkamah Konstitusi;
c. Artikel hukum;
d. Surat Edaran Kepala Daerah Provinsi;
e. MoU/kerjasama; dan/atau
f. Rancangan peraturan daerah.

Pasal 16

(1) Dalam rangka Penyelenggaraan JDIH, dibentuk Tim Pengelola JDIH yang bertugas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan JDIH di Provinsi

(2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Biro Hukum Setda Provinsi NTB.

(3) Untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan oleh Tim Pengelola dibentuk Tim Pelaksana.

(4) Unsur Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:

a. Biro Hukum;

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan;

c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi; dan

d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah.

Pasal 17

Tim Pengelola JDIH Provinsi dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 18

(1) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat dibentuk Tim teknis.

(2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Admin;
b. unsur perangkat daerah;
c. unsur pemerintah kabupaten/kota;
d. unsur pengguna layanan sesuai kebutuhan.

(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola JDIH berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE pada Dinas.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 20

(1) Ketua Pusat JDIH melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan JDIH Provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan JDIHN.

(2) Anggota JDIH melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan JDIH Provinsi kepada Ketua Pusat JDIH Provinsi.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bahan pembinaan dan pengawasan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan JDIH Provinsi Nusa Tenggara Barat.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan Ketua Pusat JDIH Provinsi.

Pasal 22

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, melalui:
a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan anggota JDIH Provinsi;
b. koordinasi penyediaan dan fasilitasi sarana dan prasarana Pusat JDIH dan/atau anggota JDIH Provinsi;
c. koordinasi penyelenggaraan JDIH antara Pusat JDIH dan anggota JDIH Provinsi secara berkala;
d. monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH oleh Anggota JDIH Provinsi;
e. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH Provinsi dan JDIH Kabupaten/Kota secara berkala; dan
f. monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH Provinsi dan JDIH Kabupaten/Kota.

Pasal 23

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 bertujuan untuk menjamin agar penyelenggaraan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 24

(1) Pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat JDIH Provinsi bersumber dari APBD Provinsi.

(2) Pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota JDIH Provinsi bersumber dari masing-masing anggota JDIH Provinsi.

(3) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berasal dari Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal
GUBERNUR,

```.....

Diundangkan di Mataram
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

.....

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2026 NOMOR .....
```